

Elma Mutiara Ramadhany :
PELAKSANAAN PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN
FIDUSIA DI PD BPR BKK
KABUPATEN TEGAL

by Elma Mutiara Ramadhany


Creation date: 26-Dec-2018 12:31PM (UTC+0800)

Revision ID: 1060551810

File name: Elma_Mutiara_Ramadhany.docx (208.03K)

Page count: 16517

Character count: 114571



Ma Mutiara Ramadhany : PELAKSANAAN PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PD BPR BKK
KABUPATEN TEGAL

ORIGINALITY REPORT

7%	16%	2%	1%
PLAGIARISM INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

pta-yogyakarta.go.id Internet Source	3%
regulasi.kemenpera.go.id Internet Source	1%
Febdwi Suryani. "Sistem dan Prosedur Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada UED SP Desa Tanah Merah, Siak Hulu, Kampar", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2017 Publication	<1%
laendadhikadewi.blogspot.com Internet Source	<1%
ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
ssihab.blogspot.com Internet Source	<1%
fe-umb.info	

Andhi



BPR BKK KAB. TEGAL

MILIK PEMPROP & PEMKAB

SUMARTO II TALANG TEGAL TELP. (0283) 3447492 FAX. (0283) 3447366

Talang, 06 Desember 2018

Nomor : 306 /BPR.BKK/Kab.Tgl/XII/2018
Lamp. : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ka Prodi Ilmu Hukum
Univ. Islam Sultan Agung
(UNISSULA)
Di -
Semarang

Menjawab surat saudara No. 138/B.I/SA-H/XI/2018 tanggal 29 November 2018 perihal ijin penelitian penyusunan skripsi maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui ijin Penelitian di PD. BPR BKK Kabupaten Tegal kepada:

Nama : ELMA MUTIARA RAMADHANY
NIM : 30301509007
Program Study : Ilmu Hukum (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PD. BPR BKK Kabupaten Tegal

Demikian surat ijin penelitian dari kami dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PD. BPR BKK KABUPATEN TEGAL

DIREKSI

H. KHOJIN, SH.MM
Direktur Utama

Tembusan :

1. Arsip

Kuat, Jujur, Aman & Terpercaya

- Cabang Adiwerna : Jl. Raya Utara Adiwerna - Tegal Telp. (0283) 445886
- Cabang Bojong : Jl. Raya Bojong Komplek Kantor Camat Bojong Telp. (0283) 3467140
- Cabang Dukuhturi : Jl. Raya II Pagongan Dukuhturi Telp. (0283) 357978
- Cabang Kramat : Jl. Garuda 1A Kramat Telp. (0283) 6199043 Fax. (0283) 6144906

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pusat Operasional
PD BPR BKK KAB. TEGAL
Di Talang, Tegal.

Hal : PERMOHONAN KREDIT PEGAWAI

Yang terhormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Tempat/Tgl. Lahir : _____
Nama Suami / Istri : _____ Ibu Kandung : _____
KTP : _____
Pekerjaan Pemohon : _____
Alamat Kantor : _____
Telp Kantor : _____
Alamat Rumah : _____
Telp Rumah : _____ No.HP _____

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Kredit kepada PD BPR BKK KAB. TEGAL sebesar _____,- yang akan saya pergunakan untuk keperluan *) _____ akan saya angsur dalam jangka waktu _____ Tahun (_____) bulan.

Sebagai kelengkapan, untuk pertimbangan persetujuan PD BPR BKK KAB. TEGAL atas permohonan ini saya lampirkan surat-surat berupa : (Sertifikat / BPKB / SK / lain-lain)

Salinan Nama : _____
Surat Hak / BPKB : _____

Surat-surat tersebut sebagai jaminan hutang saya di PD BPR BKK KAB. TEGAL dan saya telah membuat Surat Perjanjian ditandatangani di atas materai dan segala peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh PD BPR BKK KAB. TEGAL akan saya patuhi dengan sebaik-baiknya.

Demikian permohonan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selanjutnya kami menunggu kabar keputusannya.

*Asi penggunaan kredit / usaha secara jelas
Asi dengan benar, lengkap*

Pemohon

Suami / Istri

REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan, bahwa orang yang namanya tersebut diatas adalah pegawai di kantor kami, dan gaji yang bersangkutan mencukupi dan mampu untuk mengembalikan kredit PD BPR BKK KAB. TEGAL.

Kepala Instansi / Lembaga

Debitur Baru	Perpanjangan

.....
 Kepada Yth.
 Direksi PD BPR BKK KAB. TEGAL
 Kabupaten Tegal
 Di Talang, Tegal.

PERMOHONAN KREDIT UMUM

.....
, dengan di bawah ini :

..... Ibu Kandung :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... No.HP..... Kode Pos :

Saya mengajukan Permohonan Kredit kepada PD BPR BKK KAB. TEGAL sebesar
 yang akan saya pergunakan untuk keperluan *) dan
 dalam jangka waktu Tahun (.....) bulan.
, untuk pertimbangan persetujuan PD BPR BKK KAB. TEGAL atas permohonan ini
 disertai-surat berupa : (Sertifikat / BPKB / lain-lain)

.....

.....
, saya sebagai jaminan hutang saya di PD BPR BKK KAB. TEGAL dan saya telah membuat
 ditandatangani di atas materai dan segala peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh
 KAB. TEGAL akan saya patuhi dengan sebaik-baiknya.

.....
, permohonan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selanjutnya kami
, keputusannya.

.....

.....
, *pernyataan kredit / usaha secara jelas*
, *lengkap*

.....
 Pemohon

.....
 Suami / Istri

PERJANJIAN KREDIT

No. /BPR BKK KAB. TEGAL/KPO/XII/2018

Pada hari ini Rabu tanggal 5 Desember 2018 disepakati Perjanjian Kredit oleh dan antara :

1. SUNARDI, SE, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PD BPR BKK KAB TEGAL Kantor Pusat Operasional Untuk selanjutnya disebut BANK.
2. DEDE IRFANA, Umur 31 tahun beralamat DS SETU Rt.4 Rw.1 TARUB TEGAL selanjutnya disebut PEMINJAM. dalam melakukan tindakan hukum tersebut dibawah ini telah mendapat persetujuan dari istrinya bernama WAFUANI, yang ikut menandatangani perjanjian ini.

PEMINJAM dan BANK secara bersama-sama selanjutnya disebut Para PIHAK.

Bahwa guna keperluan MODAL USAHA, PEMINJAM telah mengajukan permohonan pinjaman uang secara tertulis kepada BANK tanggal 3 Desember 2018 dan BANK telah memberi persetujuan pada tanggal 5 Desember 2018 dengan ketentuan pokok yang telah disetujui PEMINJAM.

Ketentuan pokok tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit sebagai berikut :

PASAL 1

FASILITAS PINJAMAN

BANK setuju untuk memberi pinjaman uang kepada PEMINJAM sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya, uang pinjaman ditarik tunai.

PASAL 2

JANGKA WAKTU KREDIT

BANK dan PEMINJAM setuju bahwa Perjanjian Kredit ini berlaku 48 (empat puluh delapan) bulan berlaku sejak tanggal 5 Desember 2018 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2022.

PASAL 3

BUNGA, PROVISI, dan BIAYA

PEMINJAM setuju atas pokok pinjaman tersebut harus dibayar :

1. Biaya bunga sebesar 1% (Satu persen) perbulan, dihitung secara Flat/merata dan tetap, yaitu dihitung dari pinjaman pokok, bunga harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama dengan cara perhitungan = Pokok x Bunga atau $(Rp. 75.000.000,- \times 1\%)$ yaitu sebesar Rp. 750.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan dibayar bersama-sama dengan pembayaran angsuran pokoknya.
2. Biaya Provisi/Imbalan sebesar 1,00 % (Satu persen) dihitung dari pokok pinjaman, yaitu $1,00\% \times Rp. 75.000.000,-$ = Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan harus dibayar sebelum/saat pencairan kredit.
3. Biaya Administrasi Kredit sebesar 1 (satu persen) dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan dari pokok pinjaman, yaitu $1\% \times Rp. 75.000.000,-$ = 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dibayar sebelum/saat pencairan kredit.
4. Pelunasan Sebelum Jangka Waktu Kredit Berakhir.
Bahwa PEMINJAM boleh sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja dikantor BANK, melunasi seluruh pinjamannya berupa hutang pokok, hutang bunga, hutang denda, biaya-biaya yang sudah terjadi, dengan dikenakan biaya bunga berjalan hingga tanggal pembayaran.
5. Biaya Pengikatan Kredit dan Agunan
Segala biaya yang timbul dari akibat perjanjian kredit ini antara lain Biaya Notaris, biaya Pemasangan Hak Tanggungan, biaya materai, biaya asuransi, biaya perkara di Pengadilan semuanya menjadi tanggung jawab pihak PEMINJAM.,

PASAL 4

PEMBEBANAN BIAYA

Seluruh biaya dan denda dimaksud dalam pasal 3 diatas menjadi beban dan harus dibayar oleh PEMINJAM dan apabila ada biaya yang terlebih dahulu dibayarkan BANK, yang menjadi kewajiban PEMINJAM, maka dengan ini BANK diberi kuasa oleh PEMINJAM untuk mengambil penggantian jumlah-jumlah biaya tersebut dari rekening PEMINJAM yang ada pada BANK dan/atau ditambahkan dalam tagihan pembayaran / pelunasan.

PASAL 5

PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN

1. PEMINJAM menyatakan bahwa sanggup membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp 1.562.500 (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari hasil perhitungan 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibagi 48 bulan, dan ditambah membayar biaya bunga yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) sehingga menjadi :
Rp 2.312.500 (dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) secara sama jumlahnya setiap bulan, yang cara perhitungan dan jadwal angsuran tertera pada Jadwal Angsuran yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.
2. Pembayaran angsuran harus dilakukan PEMINJAM dikantor BANK pada hari dan jam kerja, dengan mendapat

tanda bukti pembayaran yang sah. (jika memakai agen/penagih atau ditempat atau dengan cara lain yang ditetapkan BANK, PEMINJAM wajib meminta tanda bukti yang sah). Kelalaian PEMINJAM untuk membayar pada tanggal dan tempat serta cara pembayaran yang ditetapkan BANK, menjadi tanggung jawab PEMINJAM.

Apabila PEMINJAM menghendaki pembayaran kembali kewajibannya pada BANK melalui rekening atas namanya di BANK, maka PEMINJAM memberi kuasa pada BANK untuk mendebet rekening PEMINJAM guna pembayaran angsuran setiap bulan, baik angsuran pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diberikan.

PEMINJAM menyetujui bahwa pembukuan BANK selalu menjadi dasar untuk menetapkan jumlah hutang yang wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya dan PEMINJAM akan menerima baik perhitungan yang dibuat dan diberikan oleh BANK sebagaimana diuraikan di atas, dengan tanpa mengurangi hak PEMINJAM untuk membuktikan sebaliknya, dan apabila ada catatan BANK yang keliru, BANK akan melakukan Pembetulan.

PASAL 6 DENDA KETERLAMBATAN

Apabila PEMINJAM terlambat membayar angsuran sesuai kesepakatan diatas, PEMINJAM bersedia membayar denda keterlambatan angsuran sebesar 2% (dua persen) dihitung dari jumlah angsuran pokok yang tertunggak.

PASAL 7 PENGALIHAN BARANG AGUNAN

Sebelum berlangsungnya Perjanjian Kredit ini PEMINJAM tidak diperkenankan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak dan/atau menjaminkan agunan kreditnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BANK.

PASAL 8 KEADAAN INKAR JANJI

PEMINJAM menyatakan semua data dan informasi yang diberikannya pada BANK adalah benar dan PEMINJAM berjanji untuk melaksanakan semua kewajibannya terkait pinjamannya ini dengan baik, namun apabila ternyata :

- a. PEMINJAM tidak membayar angsurannya baik pokok dan/atau bunga selama 2 bulan berturut-turut.
- b. PEMINJAM tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat waktu pada waktunya.
- c. PEMINJAM melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan perjanjian ini.
- d. Data dan informasi mengenai PEMINJAM, usahanya, dan agunannya yang diserahkan pada BANK ternyata tidak benar / tidak sesuai kenyataan yang ada.

Bila PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji maka PEMINJAM setuju bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, maupun yang diatur oleh undang-undang terkait jaminan/agunan.

Bila PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji maka PEMINJAM setuju bahwa BANK berhak melakukan pemasangan papan pemberitahuan didepan rumah dan/atau tanah bangunan dengan tulisan rumah dan/atau tanah INI MERUPAKAN JAMINAN PINJAMAN di PD. BPR BKK KAB TEGAL Kantor Pusat Operasional.

PASAL 9 AGUNAN KREDIT

Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban PEMINJAM secara tertib berdasarkan Perjanjian Kredit ini, baik hutang pokok, bunga, denda, dan kewajiban lainnya yang terhutang, PEMINJAM sepakat untuk memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik

Atas Nama	: ADI KRISDIANTORO
Letak	: SETU
Luas	: 363 m3
NO. Sertifikat	: 2012
NJOP	: 96,180,000,-

Mengenai pengaturan dan pelaksanaan perikatan agunan akan dilakukan dengan Perjanjian tersendiri sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Perjanjian perikatan agunan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit Ini.

2. Bukti Pemilikan barang-barang agunan sebagaimana disebut pada Pasal 9 ayat 1 ini harus diserahkan dan akta-akta pengikatan agunan yang berkaitan dengan barang-barang agunan tersebut harus sudah ditandatangani PEMINJAM / pemegang hak dan BANK serta diterima oleh BANK sebelum dilakukan pencairan pinjaman.

Setelah pinjaman dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan pertimbangan BANK barang-barang agunan pada Pasal 9 ayat 1 ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai agunan kredit, BANK wajib mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang agunan tersebut kepada pemilik / penjamin.

Bilamana barang agunan pada Pasal 9 ayat 1 diatas hilang, musnah berkurang nilainya baik sebagian maupun seluruhnya, atau karena suatu hal berakhir penguasaannya atau setelah berlakunya perjanjian ini dinyatakan tidak sah kepemilikannya oleh pihak yang berwenang, maka PEMINJAM berkewajiban dan bersedia mengganti dengan barang agunan apapun lainnya yang nilainya oleh BANK dianggap cukup untuk melunasi hutang dan seluruh kewajiban PEMINJAM terhadap BANK.

PASAL 10 ASURANSI

PEMINJAM dan BANK telah sepakat untuk pinjaman tersebut diasuransikan yang penunjukan asuransinya direkomendasikan oleh BANK dengan menggunakan asuransi Jamkrida dengan jumlah premi yang harus dibayarkan sebesar Rp. 1.975.500,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibayarkan saat pencairan kredit.

PEMINJAM mengetahui dan setuju bahwa penutupan asuransi apapun, pada polisnya akan dipasang syarat *BANKer's Clause* yaitu apabila ada pembayaran dari asuransi akan diterima terlebih dahulu oleh BANK untuk membayar jumlah seluruh hutang PEMINJAM, apabila ada kelebihan akan dikembalikan pada PEMINJAM, apabila terjadi kekurangan maka BANK berhak menagih kekurangannya pada PEMINJAM.

Apabila PEMINJAM dengan alasan apapun lalai atau tidak memasang asuransi yang disyaratkan dalam perjanjian ini, maka segala resiko yang terjadi pada jiwa PEMINJAM akan menjadi resiko PEMINJAM sendiri.

PASAL 11 DOMISILI HUKUM YANG BERLAKU

Mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibat hukumnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Panitera Negeri di Slawi.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, 1 (satu) set untuk masing-masing pihak dan ditandatangani di Talang.

PASAL 12 LAIN-LAIN

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PD BPR BKK KAB TEGAL
Kantor Pusat Operasional

Talang, 05 Desember 2018
PEMINJAM

Materni 6000

SUNARDI, SE
Pimpinan

DEDE IRFANA

Saksi -saksi

1. DIYAH FITRIA, SE
2. SETYA HIDAYATI, SST

SURAT KUASA



Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [Redacted]
Umur, Tanggal Lahir : [Redacted]
Pekerjaan : [Redacted]
Alamat : [Redacted]

Untuk melakukan perbuatan hukum ini, telah mendapat persetujuan dari Suami/Istri nya:

Nama : [Redacted]
Umur, Tanggal Lahir : [Redacted]
Pekerjaan : [Redacted]
Alamat : [Redacted]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : **S U N A R D I, SE**
Pekerjaan : **Pimpinan Kantor Pusat Operasional PD. BPR BKK**
KABUPATEN TEGAL
Tempat tinggal : **Jl. Projosumarto II Talang – Kabupaten Tegal.**

Selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**.

K H U S U S

Untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** dalam hal :

Mengurus dan melaksanakan serta menandatangani Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris Kabupaten dengan adanya Perjanjian Kredit dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian :

Tanggal : **243/BPR BKK KAB. TEGAL/VI/2018**
05 Juni 2018

Menghadap instansi-instansi / pejabat-pejabat lainnya, memohon atau memberikan semua keterangan, mengajukan semua surat-surat yang berhubungan dengan pengikatan jaminan Fidusia, menerima atau melakukan pembayaran, membuat atau menerima kwitansi pembayaran, dan melakukan segala upaya/perbuatan yang umumnya dapat dilakukan oleh seorang kuasa/wakil secara hukum guna kepentingan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, karena itu tidak dapat berakhir dan juga tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, antara lain karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 Kitab Undang – undang Hukum Perdata Indonesia.

Semua biaya yang timbul akibat pengurusan kuasa ini menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pemberi Kuasa.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak melimpahkan (Subtitusi) baik sebagian atau seluruhnya yang dikuasakan ini kepada orang lain.

Tegal, 05 Juni 2018

PEMBERI KUASA

PERSETUJUAN

PENERIMA KUASA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
S U N A R D I, SE